



PENETAPAN

Nomor 8371/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KAB. BANDUNG, JAWA BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZIKI ALI AHMAD, SH**, advokat yang berkantor di komplek Baleendah permai jalan padi endah 8 blok b no 84 RT 7 RW 25 Kel/kec Baleendah kab bandung, berdomisili elektronik di zikzufzaza@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 4741/Adv/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KAB. BANDUNG, JAWA BARAT, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 8371/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 06 Desember 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 8371/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/49/I/2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Bandung;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), belum dikarunia anak;
4. Bahwa sejak Maret 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan, puncaknya pada Juni 2021 Pisah rumah;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena Tegang tempat kediaman, memilih bertempat tinggal masing-masing;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil.;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 8371/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 8371/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 22 Desember 2021 ternyata Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu ZIKI ALI AHMAD, SH, advokat yang berkantor di komplek Baleendah permai jalan padi endah 8 blok b no 84 RT 7 RW 25 Kel/kec Baleendah kab bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4741/Adv/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Termohon yang tepat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 8371/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2021, Pemohon memberikan kuasa kepada ZIKI ALI AHMAD, SH, advokat yang berkantor di kompleks Baleendah permai jalan padi endah 8 blok b no 84 RT 7 RW 25 Kel/kec Baleendah kab bandung, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4741/Adv/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 8371/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8371/Pdt.G/2021/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 8371/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	
-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Relaas Panggilan I	: Rp20.000,00
-	Redaksi	: Rp10.000,00
-	Kuasa	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp330.000,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 8371/Pdt.G/2021/PA.Sor